

MANAJEMEN ASET

(*Optimalisasi LLPAD yang sah*)

Oleh :
Eman Satria

MANAJEMEN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DEFINISI INVESTASI PEMERINTAH

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.



Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Investasi Jangka Panjang Investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan.

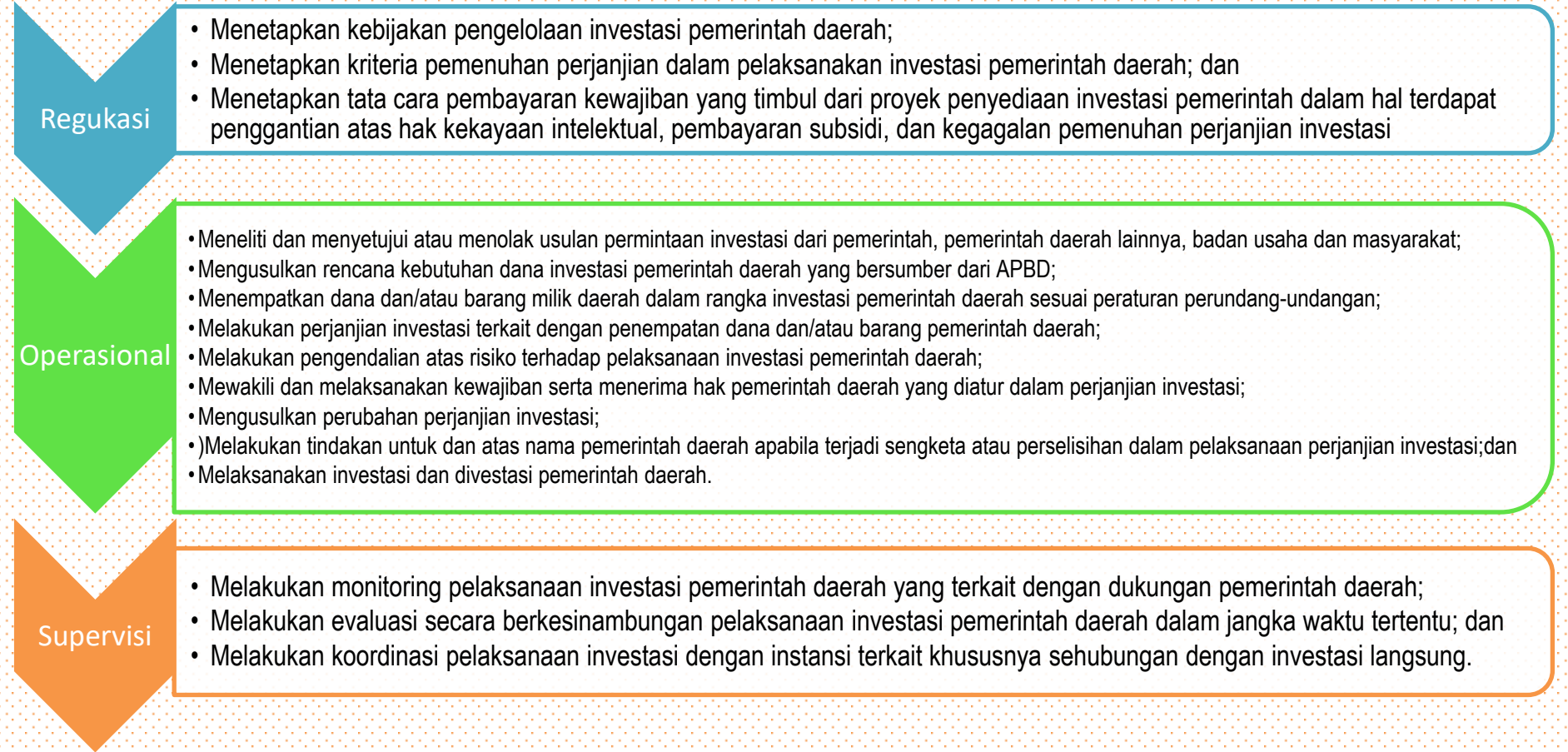
- Investasi Jangka Panjang Non Permanen: investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- Investasi Jangka Panjang Permanen: investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau ditarik kembali.



Investasi jangka pendek Investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 sampai dengan 12 bulan. Digunakan untuk tujuan manajemen kas. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Kepala daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah. Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi



Penilaian investasi

Metode Biaya

- Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi yang terkait.

Metode ekuitas

- Investasi dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.
- Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

- Investasi dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Permendagri 77 tahun 2020



Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.

Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah.

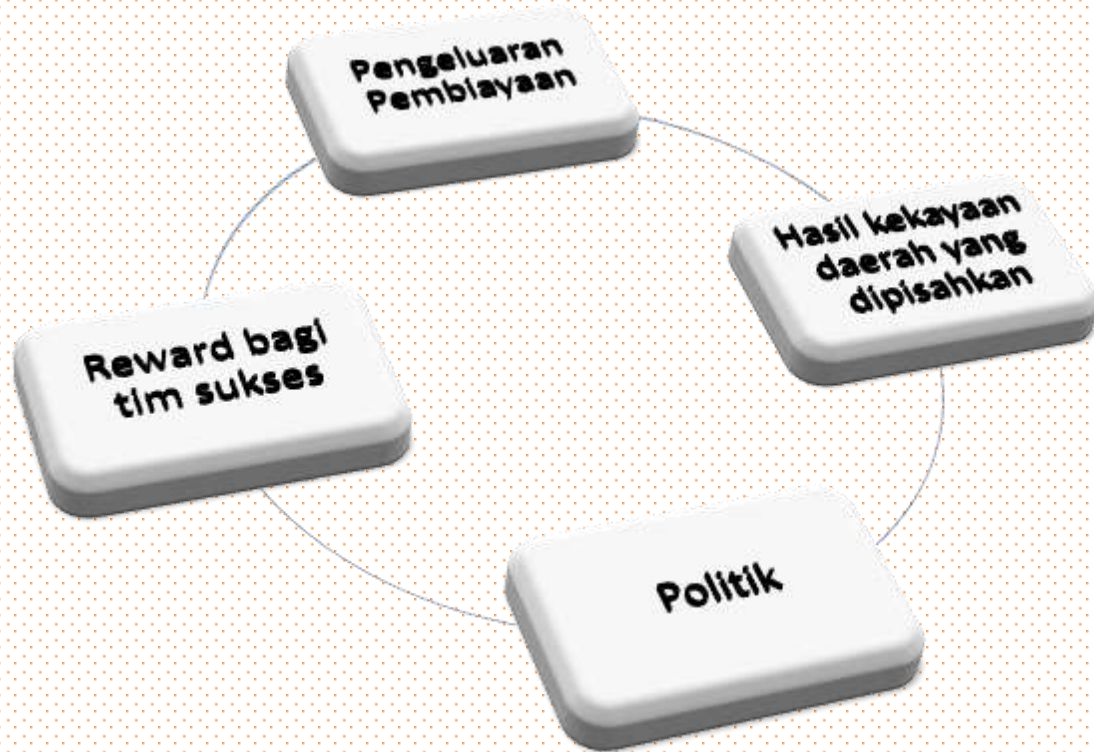
Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal.

Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.

Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko

Isu strategis investasi daerah



MANAJEMEN ASET TETAP / BARANG MILIK DAERAH

definisi

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kriteria

- Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset berwujud dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

MANAJEMEN ASET TETAP/ BMD

11

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

PENGADAAN

PENGUNAAN

PEMANFAATAN

- Sewa
- Pinjam Pakai
- Kerjasama Pemanfaatan
- Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna
- Kerjasama Penyediaan Infrastruktur

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

PENILAIAN

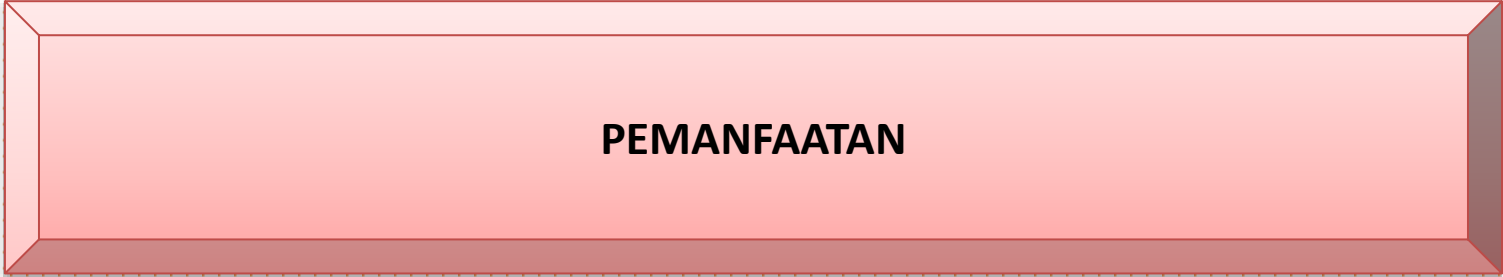
PEMINDAHTANGANAN

- Penjualan
- Tukar Menukar
- Hibah

PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN

PENATAUSAHAAN

Pengawasan/ pengendalian.



PEMANFAATAN

Pemanfaatan Barang Milik Daerah

*Pasal 1 angka 10 PP
27/2014*



Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah



PP 27 TAHUN 2014

Bentuk pemanfaatan.

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

(Pasal 27)

New

PERMENDAGRI 17 TAHUN 2007

Bentuk pemanfaatan.

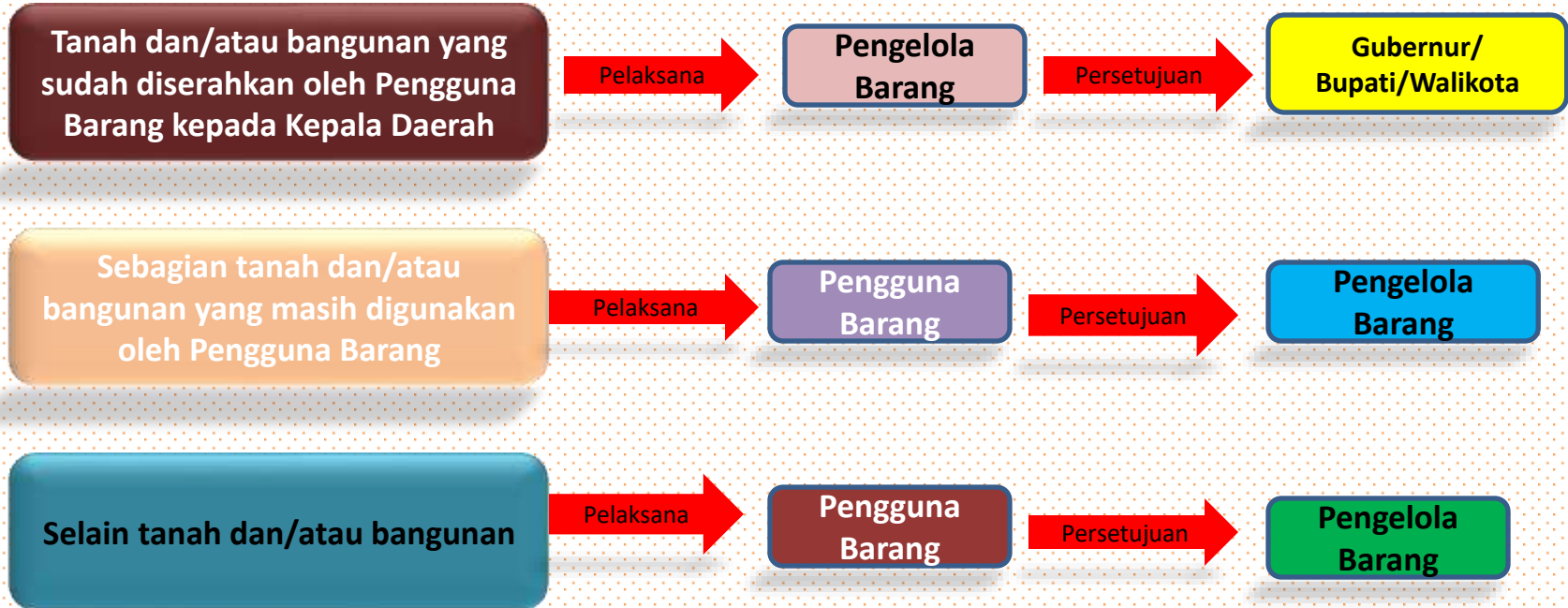
- a.Sewa;
- b.Pinjam Pakai;
- c.Kerja Sama Pemanfaatan;
- d.Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;

(Pasal 32)

PENGERTIAN SEWA

Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

SEWA



SEWA

**Subyek
Sewa:
Pihak Lain**

**Jangka Waktu:
5 Thn dan dpt
diperpanjang
Dapat lebih dari
5 Thn untuk
Kerja Sama
Infrastruktur,
kegiatan dng
arakteristik
usaha
memerlukan
waktu sewa lebih
dari 5 thn.
Dan ditentukan
lain dalam UU**

**Formula
tarif/besaran
sewa:**

- Tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota
- Selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dng berpedoman pada kebijakan pengelolaan BMD

**sewa harus
dilakukan
sekaligus secara
tunai paling
lambat 2 (dua)
hari kerja sebelum
ditandatangani
perjanjian sewa
BMD.**

**Kecuali,
penyetoran uang
sewa BMD utk
kerjasama
infrastruktur dpt
dilakukan secara
bertahan dng
persetujuan**

Pengelola Barang

SEWA BMD

PIHAK YANG DAPAT MENYEWA

BUMN/D

- Badan Usaha Milik Negara
- Badan Usaha Milik Daerah

Swasta

- Perorangan
- Persekutuan Perdata/Firma/Komanditer
- Perseroan Terbatas
- Lembaga/organisasi internasional/
- Yayasan
- Koperasi

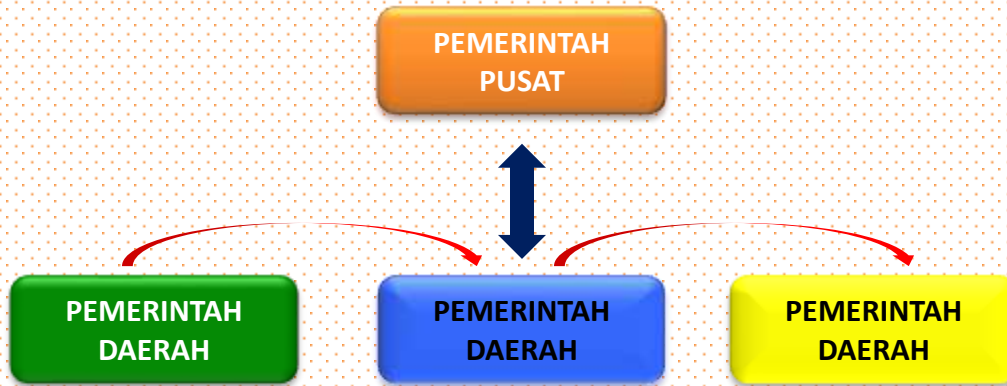
Badan Hukum Lainnya

- Bank Indonesia
- Lembaga Penjamin Simpanan
- Badan hukum yang dimiliki negara/daerah
- Badan hukum internasional/asing

PENGERTIAN PINJAM PAKAI

Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

PINJAM PAKAI



**Jangka waktu Pinjam Pakai
BMD:
Paling lama 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang 1 (satu)
kali.**

Pinjam Pakai BMD

Penyerahan penggunaan BMD antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir, BMD diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.

Pinjam Pakai BMD

- ❑ Jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (tahun) dan dapat diperpanjang 1 kali.
- ❑ Dalam hal akan diperpanjang, permintaan perpanjangan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- ❑ Peminjampakai: Pemerintah Daerah
- ❑ Peminjampakai dilarang untuk melakukan Pemanfaatan atas objek Pinjam Pakai
- ❑ Peminjampakai dapat mengubah BMD sepanjang tidak melakukan perubahan yang mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai BMD dan sepanjang telah mendapat persetujuan dari Pengguna/Pengelola Barang.
- ❑ Pemeliharaan dan biaya yang timbul selama masa pinjam pakai, menjadi tanggung jawab peminjampakai.
- ❑ Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjampakai harus mengembalikan BMD yang dipinjam dalam kondisi sesuai dengan perjanjian.



KERJASAMA PEMANFAATAN

**Mengoptimalkan daya guna dan hasil
guna BMD**

Meningkatkan pendapatan daerah

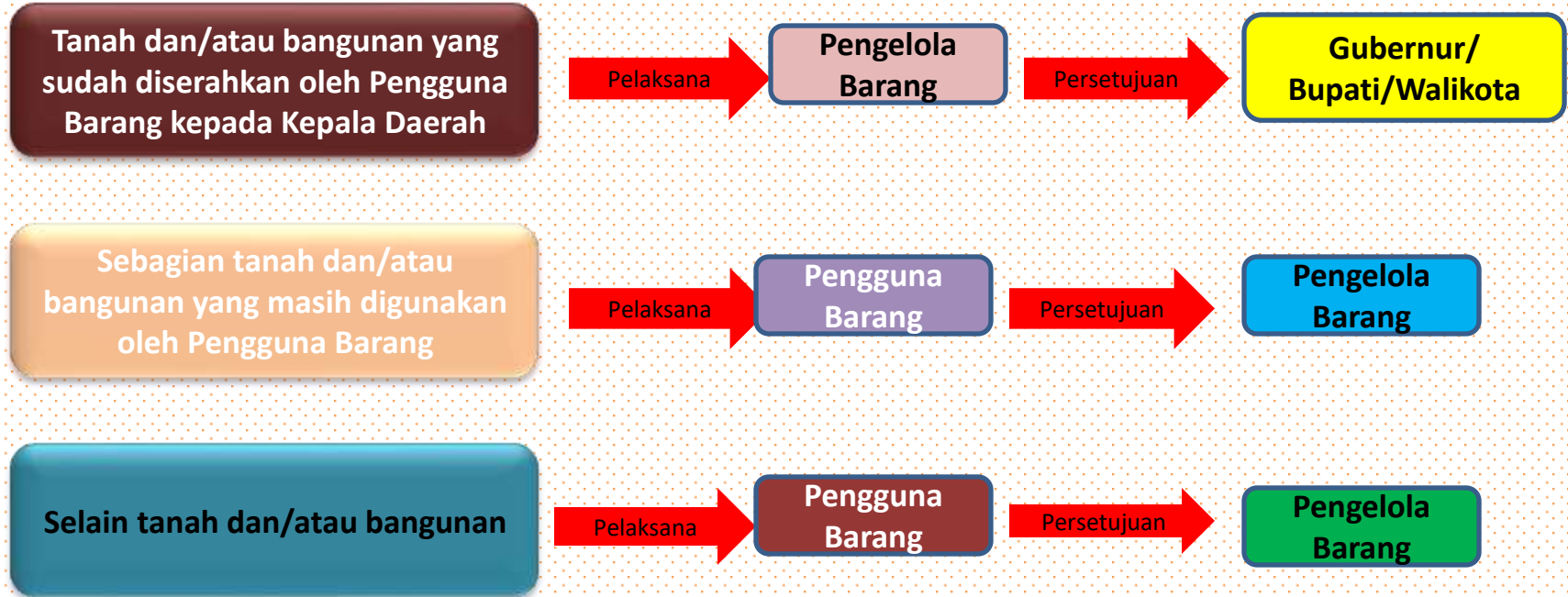
BENTUK KERJASAMA PEMDA-SWASTA

BENTUK KERJASAMA DAERAH – SWASTA dapat berupa :

- a. Kerjasama Bantuan Operasi/Kerjasama Operasional / KSO (*Operations Assistance*).
- b. Kerjasama Kontrak Operasi Dan Peralatan (*Contract Operations and Maintenance*).
- c. Kerjasama Pembiayaan (*Contract Operations and Maintenance with Working Capital*).
- d. Kerjasama Kontrak Sewa-Beli Dan Kontrak Sewa Pakai (*Leasing*).
- e. Kerjasama Bangun-Guna-Sewa-Serah (*Build, Operate, Leasehold and Transfer/BOLT*).
- f. Kerjasama Bang un-Guna-Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*).
- j. Kerjasama Renovasi – Guna – Sewa - Serah (*Renovate, Operate, Leasehold and Transfer/ROLT*).
- j. Kerjasama Renovasi–Guna–Serah (*Renovate, Operate and Transfer/ROT*).
- k. Kerjasama Bangun-Serah-Sewa (*Build, Transfer and Rent/BTR*).
- l. Kerjasama Bangun-Sewa-Serah (*Build, Rent and Transfer/BRT*, yaitu *Kombinasi BOT Dan BTR*).
- j. Kerjasama Bangun-Guna-Miliki (*Build, Operate and Own/BOO*).
- k. Kerjasama Bangun-Serah (*Build and Transfer /BT*).

- o. Kerjasama Sewa-Tambah Dan Guna (*Contract Add and Operate*).
- p. Kerjasama Bantuan Teknik dan atau Alih Teknologi maupun Bantuan Dana dari Dalam dan atau Luar Negeri.
- q. Gabungan/Kombinasi dari dua atau lebih dari berbagai bentuk Kerjasama.
- r. Modal Ventura.
- s. *Affirmage*.
- t. Waralaba.
- u. *Concession*.
- v. *MBO – Management Buy Out*.
- w. Kerjasama Dalam Bentuk Kontrak-Kontrak yaitu :
 - o. Kontrak Manajemen.
 - p. Kontrak Produksi.
 - q. Kontrak Bagi Keuntungan.
 - r. Kontrak Bagi Hasil Usaha.
 - s. Kontrak Bagi Tempat Usaha.
- x. Dan lain-lain sesuai kebutuhan Daerah.

KERJASAMA PEMANFAATAN



KERJASAMA PEMANFAATAN

Jangka Waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang

KECUALI

1. Infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
2. Infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan atau jembatan tol;
3. Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembwa air baku dan/atau waduk/bendungan;
4. Infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum;
5. Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
6. Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
7. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, trnasmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
8. Infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.

**Jangka Waktu 50
(lima puluh) tahun
dan dapat
diperpanjang**

Kerja Sama Pemanfaatan

- ❑ KSP tidak mengubah status BMD.
- ❑ Tanah, gedung, bangunan, sarana dan fasilitas yang dibangun oleh Mitra KSP menjadi BMD sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian
- ❑ Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang s.d. Penunjukan Mitra KSP dibebankan pada APBD
- ❑ Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya Mitra KSP dibebankan pada Mitra KSP
- ❑ Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman Mitra KSP, dibebankan pada Mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan
- ❑ Mitra KSP ditentukan melalui tender, kecuali BMD yang bersifat khusus.

Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan



Penerimaan negara yang wajib disetorkan Mitra KSP selama jangka waktu KSP, terdiri atas:

- kontribusi tetap; dan
- pembagian keuntungan KSP

Kontribusi Tetap:

- **Besaran persentase** kontribusi tetap **X nilai wajar BMD** objek KSP
- **Besaran persentase** kontribusi tetap didasarkan pada hasil perhitungan tim berdasarkan hasil Penilaian
- Nilai wajar BMD didasarkan pada:
 - hasil Penilaian oleh Penilai pemerintah, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan;
 - hasil Penilaian oleh tim yang dibentuk Pengguna Barang, untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan

Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan



Pembagian Keuntungan

- Perhitungan Pembagian Keuntungan X besaran keuntungan
- Perhitungan Pembagian Keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - Nilai investasi pemerintah daerah;
 - Nilai investasi mitra KSP; dan
 - Risiko yang ditanggung mitra KSP.

Perhitungan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dari hasil perhitungan tim berdasarkan hasil Penilaian. Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Gubernur/Bupati/Walikota dalam hal realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra KSP lebih rendah dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian didasarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.

Kerja Sama Pemanfaatan



KSP OPERASIONAL

KSP operasional atas BMD bukan merupakan Penggunaan BMD Yang Dioperasikan oleh Pihak Lain

Dalam hal mitra KSP hanya mengoperasikan BMD, bagian keuntungan yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan persentase tertentu dari besaran keuntungan yang diperoleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP.

KSP BMN UNTUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Dalam hal mitra KSP BMD untuk penyediaan infrastruktur berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim KSP.

Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan usulan Pengelola Barang

PENGERTIAN BGS/BSG

Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Pasal 1 angka 14

Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Pasal 1 angka 15

PERTIMBANGAN PELAKSANAAN BGS/BSG

Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi

Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut

PELAKSANA BGS/BSG

BGS/BSG

Dilaksanakan oleh

Pengelola Barang

Dng mengikutsertakan Pengguna Sesuai Tugas dan Fungsinya
(Mulai tahap persiapan, pelaksanaan pembangunan sampai
penyerahan hasil BGS/BSG)

Persetujuan

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

PRINSIP UMUM PELAKSANAAN BGS/BSG

BMD berupa Tanah yang status Penggunaannya ada di Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, dapat dilakukan BGS/BSG setelah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota

Penetapan mitra melalui Tender

**Jangka waktu paling lama 30 thn sejak perjanjian ditandatangani
(Tidak ada perpanjangan)**

**Biaya persiapan dan biaya pelaksanaan BGS/BSG setelah di tetapkan,
menjadi beban mitra**

IMB atas nama Pemerintah Daerah

PRINSIP UMUM PELAKSANAAN BGS/BSG

Hasil BGS/BSG harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10%

Mitra BSG menyerahkan objek BSG kepada Gubernur/Bupati/Walikota setelah selesainya pembangunan

Hasil BSG yang diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah

Mitra BSG dapat mendayagunakan BMD tsb, sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian

Setelah jangka waktu berakhir obyek BGS/BSG terlebih dahulu diaudit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

KEWAJIBAN MITRA BGS/BSG

Wajib Membayar Kontribusi ke Rekening Kasda , Setiap Tahun, Besaran kontribusi berdasarkan Tim Yang Dibentuk Pejabat yang Berwenang

Wajib Memelihara Objek BGS/BSG

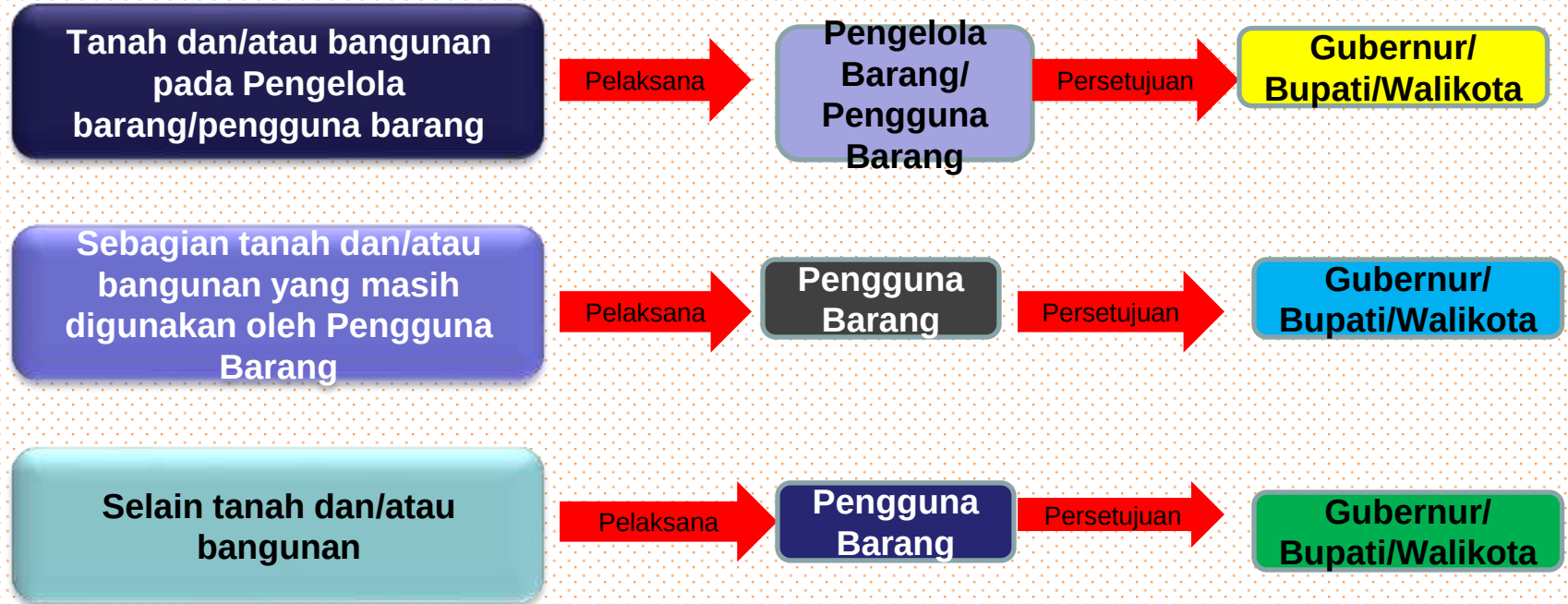
Dilarang menjaminkan, mengadaikan atau memindahtangankan :

- ✓ **Tanah yang menjadi Obyek BGS/BSG**
- ✓ **Hasil BGS yang digunakan langsung untuk Penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah**
- ✓ **Hasil BSG**

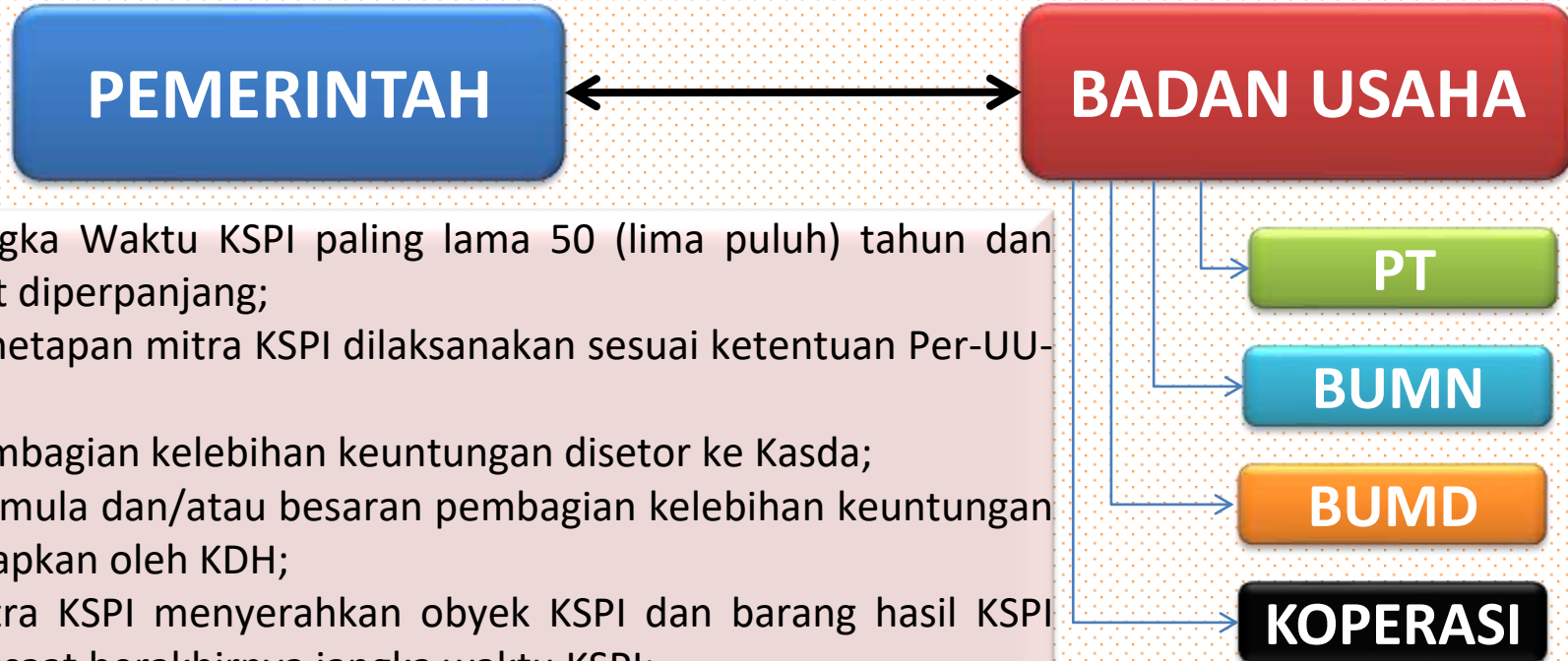
DEFINISI KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PELAKSANA KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR



KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR



- Jangka Waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
- Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan Per-UU-an;
- Pembagian kelebihan keuntungan disetor ke Kasda;
- Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan ditetapkan oleh KDH;
- Mitra KSPI menyerahkan obyek KSPI dan barang hasil KSPI pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI;
- Barang hasil KSPI menjadi BMD sejak diserahkan kpd Pemda sesuai Perjanjian

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur



Kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan

Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan infrastruktur

Termasuk dalam daftar prioritas proyek program penyediaan infrastruktur yang telah ditetapkan Pemerintah

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur



- ❑ Mitra KSPI yang telah ditetapkan, selama jangka waktu KSPI:
 - ❑ dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan BMD yang menjadi objek KSPI;
 - ❑ wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan
 - ❑ **dapat** dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (**clawback**).
- ❑ Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada pemerintah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai perjanjian.
- ❑ Barang hasil KSPI menjadi BMD sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

JANGKA WAKTU KSP:

Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang

PERPANJANGAN KSP

Perpanjangan jangka waktu KSPI hanya dapat dilakukan apabila terjadi *government force majeure*, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.

Pihak yang dapat menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama:

Kepala Daerah; atau

Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang membidangi penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur



Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- nilai investasi pemerintah;
- nilai investasi mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
- risiko yang ditanggung mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
- dukungan dan jaminan Pemerintah atas Proyek Kerja Sama; dan
- karakteristik infrastruktur

Isu strategis aset tetap





kompascom



Nasib Aset Negara, Ada yang Jadi Gudang hingga Diserobot Orang

500 KEMERUL



301 suka

kompascom (Berita selengkapnya klik IG Stories @Kompascom)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui masih terdapat banyak aset negara yang belum dikelola secara optimal.

Home Keuangan Makro Bisnis Indeks

Beberkan Banyak Aset Negara Dibiarkan Nganggur, Jokowi: Dipikir Saya Enggak Tahu?



Michelle Natalia - Rabu, 21 Desember 2022 - 10:58:00 WIB



Terima - kasih